



**KEABSAHAN PERUBAHAN STATUS
PT PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN
MODAL**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh

Dita Yuliana

NPM : 231003741020713

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**



**KEABSAHAN PERUBAHAN STATUS
PT PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN
MODAL**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

Peneliti,

Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari,

S.H., M.Hum

NUPTK. 4534740641230083

Dita Yuliana

NPM : 231003741020713

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.

NUPTK. 3241741642230113

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2025



PERUBAHAN STATUS PT PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN MODAL

TESIS

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan penguji
pada tanggal 02 September 2025
Dan disahkan pada tanggal 02 September 2025
Penguji I

Dr. Amek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum
NUPTK. 4534740641230083

Penguji II,

Dr. Siti Mariyam, S.H., M.H.
NUPTK. 9856744645230062

Penguji III,

Dr. Junaidi, S.H., Sp.N., M.H.
NUPTK. 7457743644130063

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang :

Nama Mahasiswa : DITA YULIANA

NPM : 231003741020713

Alamat : Jl. P. Hidayatullah Gg. Amal, Rt.022, Kel/Desa Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Dengan ini menyatakan :

1. Tesis saya Adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri.
2. Tesis saya tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain.
3. Tesis saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 2025



Dita Yuliana

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-nya sehingga tesis yang berjudul “KEABSAHAN PERUBAHAN STATUS PT PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN MODAL ” dapat diselesaikan. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Pemilihan tema ini berangkat dari kegelisahan penulis terhadap dinamika pembaruan hukum korporasi di Indonesia, terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Transformasi regulasi tersebut menghadirkan konfigurasi baru mengenai PT Perorangan sebagai bentuk perseroan dengan prosedur sederhana, sekaligus memunculkan pertanyaan yuridis ketika terjadi perubahan status menjadi PT Persekutuan Modal berbentuk persekutuan modal konvensional tanpa keterlibatan akta notaris.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam keluasan cakupan maupun kedalaman analisis, mengingat dinamika regulasi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dan pengayaan penelitian lanjutan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu hukum serta praktik tata kelola perseroan di

Indonesia, khususnya dalam menegaskan parameter keabsahan perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal.

Pencapaian penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan doa berbagai pihak. Dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan apresiasi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang..
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, serta selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif yang sangat memperkaya isi dan kualitas penelitian ini.
4. Bapak Dr. Purwanto, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
5. Ibu Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, serta selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, serta masukan sehingga penulisan tesis ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

6. Ibu Dr. Siti Mariyam, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif yang sangat memperkaya isi dan kualitas penelitian ini.
7. Bapak Dr. Junaidi, S.H, Sp.N., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif yang sangat memperkaya isi dan kualitas penelitian ini.
8. Bapak Dr. Suroto, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif yang sangat memperkaya isi dan kualitas penelitian ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Magister Kenotariatan UNTAG Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh staf dan karyawan Magister Kenotariatan UNTAG Semarang yang telah memberikan bantuan kepada Penulis.
11. Mama beserta keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat baik secara moril maupun materiil dan juga mendoakan Penulis yang tiada henti- hentinya kepada Allah SWT dalam penyusunan Tesis ini.
12. Akhmad Taufik selaku pasangan penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa setiap waktu dalam penyelesaian Tesis ini.
13. Teman-teman Notaris di Kota Samarinda seperti Indra Setia Nugraha, S.H. M.Kn., Selaku Notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta teman-teman satu kantor yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini.

14. Penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam menyusun Tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan, bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan hikmat dan rahmatnya kepada kita semua.

Akhirnya, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ikhtiar ilmiah ini menjadi amal pengetahuan yang bermanfaat dan menginspirasi perbaikan regulasi ke depan.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perubahan status Perseroan Terbatas PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memungkinkan pendirian PT Perorangan sebagai badan hukum sederhana untuk memudahkan usaha mikro dan kecil. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan kendala ketika PT Perorangan harus bertransformasi menjadi PT Persekutuan Modal seiring perkembangan usaha. Adapun rumusan masalahnya : (1) Bagaimana perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal serta upaya mengatasinya; dan (3) Bagaimana Keabsahan Perubahan Status PT Perorangan Menjadi PT Persekutuan Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder dari peraturan, literatur, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dipengaruhi oleh faktor kebutuhan modal, perluasan usaha, dan pemisahan tanggung jawab hukum, kendala yang dihadapi meliputi kompleksitas prosedur, biaya tinggi, kesulitan mencari mitra usaha, perubahan struktur kepemilikan, serta kewajiban memenuhi regulasi yang berlaku dan perubahan status tanpa akta notaris dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan Pasal 17 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa setiap perubahan anggaran dasar harus dituangkan dalam akta notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kata Kunci: PT Perorangan, PT Persekutuan Modal, Akta Notaris, Keabsahan.

ABSTRACT

This research examines the validity of the change of status from an Individual Limited Liability Company (*PT Perorangan*) to a Limited Liability Company with Shareholders (*PT Persekutuan Modal*). Based on Law Number 6 of 2023, the establishment of an Individual Limited Liability Company is permitted as a simplified legal entity to facilitate micro and small enterprises. However, in practice, various obstacles arise when an Individual Company must be transformed into a Limited Liability Company with shareholders as the business develops. The research problems are: (1) how the change of status from an Individual Limited Liability Company to a Limited Liability Company occurs and the influencing factors; (2) what obstacles are encountered in the process of status change and how they can be addressed; and (3) the validity of the change of status from an Individual Limited Liability Company to a Limited Liability Company. The method applied is normative juridical with statutory and conceptual approaches, using secondary data derived from regulations, literature, and documents. The findings show that the change of status is influenced by the need for capital, business expansion, and the separation of legal liability. The obstacles include procedural complexity, high costs, difficulty in finding business partners, changes in ownership structure, and the obligation to comply with applicable regulations. Furthermore, a change of status without a notarial deed is declared invalid, as it contradicts Article 17 of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 21 of 2021 and the provisions of Law Number 40 of 2007 in conjunction with Law Number 6 of 2023, which require that every amendment to the articles of association be stated in a notarial deed and ratified by the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: validity, Individual Limited Liability Company, Capital Partnership Limited Liability Company, notarial deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Sumber dan Jenis Data	15
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis Data.....	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan	19
1. Perusahaan.....	19
2. Pengertian Badan Usaha	25
3. Peraturan dan Regulasi Badan Usaha di Indonesia.....	33
4. Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK).....	35
5. Pengertian Usaha Non-UMK.....	37

6. Pengertian PT Perorangan.....	41
7. Pengertian Akta Notaris	44
B. Tinjauan Khusus	48
BAB III.....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Perubahan Status PT Perorangan Menjadi PT Persekutuan Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.....	55
B. Kendala yang Dihadapi dalam Perubahan Status PT Perorangan Menjadi PT Persekutuan Modal serta Upaya Mengatasinya.....	67
C. KEABSAHAN PERUBAHAN STATUS PT PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN MODAL	79
BAB IV.....	96
PENUTUP.....	96
A. KESIMPULAN.....	96
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA